



PUTUSAN

Nomor 57/Pid.B/2024/PN Kbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kebumen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **EKO PAMUJI Bin SALIMAN**;  
Tempat lahir : Purworejo ;  
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 07 Januari 1977;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dk. Kembangarum Kelurahan Kutoarjo Rt. 03  
Rw. 10, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten  
Purworejo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
Pendidikan : SMP tamat ;

Terdakwa **EKO PAMUJI Bin SALIMAN** ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2024 s/d tanggal 02 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 April 2024 s/d tanggal 12 Mei 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2024 s/d tanggal 11 Juni 2024 ;
4. Penuntut sejak tanggal 05 Juni 2024 s/d tanggal 24 Juni 2024;
5. Majelis Hakim PN sejak tanggal 13 Juni 2024 s/d tanggal 12 Juli 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen, sejak tanggal 13 Juli 2024 s/d tanggal 10 September 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 57/Pid.B/2024/PN Kbm, tanggal 13 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2024/PN Kbm, tanggal 13 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa EKO PAMUJI Bin SALIMAN** bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam dakwaan melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa EKO PAMUJI Bin SALIMAN** berupa penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit handpone merk REDMI type Note 12 warna hitam dengan nomor whatsapp 085293007065, dengan Imei 1 863359063918482 dan Imei 2 863359063918490;

**Dirampas untuk Negara:**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa mengakui menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
2. Terdakwa meminta hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan pembelaan secara lisan, dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya dan tanggapan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa EKO PAMUJI Bin SALIMAN, pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 21.15 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di Warung Makan Bu Supri yang beralamat di Dk.Dukuh Rt.04 Rw.03 Ds.Ambalresmi Kec.Ambal Kab.Kebumen, atau setidak-tidaknya di salah satu tempat yang masih dalam daerah hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kebumen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula saksi NOFI PRIYO SAPUTRO dan saksi ZENDA ADITYA (anggota Kepolisian Polres Kebumen) menindaklanjuti laporan informasi bahwa di Komplek pasar ambalresmi yang terletak di Desa Ambalresmi Kec. Ambal, Kab. Kebumen terdapat perjudian togel hongkong, kemudian pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 21.15 Wib, saksi NOFI PRIYO SAPUTRO dan saksi ZENDA ADITYA (anggota Kepolisian Polres Kebumen) melakukan penyelidikan dan ternyata benar angkringan tersebut telah digunakan untuk menyelenggarakan perjudian jenis togel Hongkong. Selanjutnya saksi NOFI PRIYO SAPUTRO dan saksi ZENDA ADITYA (anggota Kepolisian Polres Kebumen) menangkap terdakwa EKO PAMUJI Bin SALIMAN serta mengamankan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) hasil keuntungan dari pemasangan nomor togel;
  - 1 (satu) unit handpone merk REDMI type Note 12 warna hitam dengan nomor whatsapp 085293007065, dengan Imei 1 863359063918482 dan Imei 2 863359063918490, alat yang digunakan untuk judi;
- Bahwa dalam permainan judi nomor togel Hongkong tersebut, terdakwa berperan sebagai jasa titip nomor judi;
- Bahwa cara terdakwa EKO PAMUJI Bin SALIMAN memasang nomor togel tersebut yakni sebelum terdakwa memasang nomor togel titipan dari para pemasang nomor togel, terdakwa lebih dulu deposit sejumlah uang ke website "DIVA TOGEL" tersebut, cara terdakwa deposit yaitu melalui ATM terdakwa mentransfer sejumlah uang dari rekening bank BRI milik terdakwa dengan nomor rekening : 013601050095507 ke rekening Bank BRI yang disediakan website "DIVE TOGEL" dengan nomor rekening : 042301001219569 atas nama HAERUL SYAHRONI. Kemudian apabila ada pemasang yang mengirim nomor togel yang akan dipasang, maka terdakwa membuka website "DIVA TOGEL", untuk login

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Kbm



ke website tersebut menggunakan akun terdakwa dengan nama akun EKOPAMUJI2 dan dengan password "ekopamuji77". Setelah berhasil masuk ke website tersebut terdakwa memilih menu Home, pada menu tersebut terdakwa memilih menu "HONGKONG", pada menu HONGKONG terdapat kolom yang diisi nomor yang dipasang, kemudian setelah mengisi nomor pasangan terdakwa menekan kolom submit, secara otomatis nomor pasangan sudah terinput pada system website tersebut;

- Bahwa untuk nomor togel yang terdakwa jual tersebut ada batasannya yaitu 2 angka, 3 angka dan 4 angka, dan untuk nominal pasangannya bebas atau tidak dibatasi;
  - Bahwa keuntungan terdakwa apabila menerima titipan nomor togel, terdakwa jelaskan sebagai berikut:
    - apabila pemasang memasang dua angka dengan uang pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka saya hanya membayar ke website tersebut sebesar Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah);
    - apabila pemasang memasang tiga angka dengan uang pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka terdakwa hanya membayar ke website tersebut sebesar Rp. 700,- (tujuh ratus rupiah) sehingga saya mendapat keuntungan sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah);
    - apabila pemasang memasang empat angka dengan uang pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka terdakwa hanya membayar ke website tersebut sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah);
  - Bahwa permainan judi jenis Togel Hongkong yang terdakwa selenggarakan untuk masyarakat umum tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan untuk menentukan kemenangan dalam permainan judi tersebut hanya bersifat untung-untungan semata;
- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1)

ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:



1. **Saksi NOFI PRIYO SAPUTRO bin ABDUL KALAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi telah mengamankan pelaku perjudian pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 21.45 Wib di Warung Kopi Sdri.SUPRI termasuk Dk.Dukuh Ds.Ambalresmi Rt.04 Rw.03 Kec.Ambal Kab.Kebumen, kemudian pelaku ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 23.05 wib di Polres Kebumen;
  - Bahwa perjudian yang saksi amankan yaitu perjudian jenis togel hongkong, dan yang menyelenggarakan perjudian jenis hongkong tersebut adalah terdakwa EKO PAMUJI, umur 46 tahun, Karyawan Swasta, Islam, alamat Dk.Kembangarum Rt.03 Rw.10 Kel.Kutoarjo Kec.Kutoarjo Kab.Purworejo;
  - Bahwa barang bukti yang berhasil kami sita sewaktu mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yakni :
    1. Uang tunai sebesar Rp.10.000,00 (Sepuluh ribu Rupiah);
    2. 1 (satu) unit Handphone merk REDMI Type Note 12 warna hitam, dengan nomor whats app : 085293007065 dan Imei 1 :863359063918482, dan nomor Imei 2 : 863359063918490;
  - Bahwa dapatnya saksi mengamankan terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 20.30 Wib di warung kopi milik Sdri. BU SUPRI termasuk Ds. Ambalresmi Kec. Ambal Kab. Kebumen menindaklanjuti laporan informasi dari Masyarakat bahwa di Komplek Pasal Ambalresmi telah digunakan untuk menyelenggarakan perjudian jenis Togel Hongkong, kemudian dilakukan penyelidikan dan ternyata benar bahwa di warung makan milik Sdri. BU SUPRI termasuk Ds. Ambalresmi Kec. Ambal Kab. Kebumen tersebut digunakan untuk perjudian jenis Togel Hongkong, kemudian kami mengamankan terdakwa dan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 21.15 Wib di warung kopi milik Sdri. BU SUPRI termasuk Ds. Ambalresmi Kec. Ambal Kab. Kebumen, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa lalu membawa pelaku dan beserta barang bukti untuk proses lebih lanjut;
  - Bahwa dalam perjudian Togel Hongkong yang dilakukan oleh terdakwa tidak bisa dipastikan kemenangannya karena sifatnya



untung-untungan dan perjudian tersebut dapat diikuti oleh semua orang yang kenal dengan terdakwa;

- Bahwa bukti pemasang telah memasang nomor togel Hongkong kepada terdakwa yaitu dari History transaksi di situs DIVA TOGEL dan pemasang mengingat sendiri nomor pasangannya dan ada juga yang ada di Whatsapp pemasang;
- Bahwa cara pemasang menunjukkan kepada terdakwa apabila ada pasangan yang pasangannya tepat yaitu hanya menyebutkan nomor pasangannya karena antara pemasang dan terdakwa saling percaya;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi ZENDA ADITYA MW,S.H Bin MUJADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah mengamankan pelaku perjudian pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 21.45 Wib di Warung Kopi Sdri.SUPRI termasuk Dk.Dukuh Ds.Ambalresmi Rt.04 Rw.03 Kec.Ambal Kab.Kebumen, kemudian pelaku ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 23.05 wib di Polres Kebumen;
- Bahwa perjudian yang saksi amankan yaitu perjudian jenis togel hongkong, dan yang menyelenggarakan perjudian jenis hongkong tersebut adalah terdakwa EKO PAMUJI, umur 46 tahun, Karyawan Swasta, Islam, alamat Dk.Kembangarum Rt.03 Rw.10 Kel.Kutoarjo Kec.Kutoarjo Kab.Purworejo;
- Bahwa barang bukti yang berhasil kami sita sewaktu mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yakni :
  1. Uang tunai sebesar Rp.10.000,00 (Sepuluh ribu Rupiah);
  2. 1 (satu) unit Handphone merk REDMI Type Note 12 warna hitam, dengan nomor whats app : 085293007065 dan Imei 1 :863359063918482, dan nomor Imei 2 : 863359063918490;
- Bahwa dapatnya saksi mengamankan terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 20.30 Wib di warung kopi milik Sdri. BU SUPRI termasuk Ds. Ambalresmi Kec. Ambal Kab. Kebumen menindaklanjuti laporan informasi dari Masyarakat bahwa



di Komplek Pasal Ambalresmi telah digunakan untuk menyelenggarakan perjudian jenis Togel Hongkong, kemudian dilakukan penyelidikan dan ternyata benar bahwa di warung makan milik Sdri. BU SUPRI termasuk Ds. Ambalresmi Kec. Ambal Kab. Kebumen tersebut digunakan untuk perjudian jenis Togel Hongkong, kemudian kami mengamankan terdakwa dan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 21.15 Wib di warung kopi milik Sdri. BU SUPRI termasuk Ds. Ambalresmi Kec. Ambal Kab. Kebumen, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa lalu membawa pelaku dan beserta barang bukti untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa dalam perjudian Togel Hongkong yang dilakukan oleh terdakwa tidak bisa dipastikan kemenangannya karena sifatnya untung-untungan dan perjudian tersebut dapat diikuti oleh semua orang yang kenal dengan terdakwa;
- Bahwa bukti pemasangan telah memasang nomor togel Hongkong kepada terdakwa yaitu dari History transaksi di situs DIVA TOGEL dan pemasangan mengingat sendiri nomor pasangannya dan ada juga yang ada di Whatsapp pemasangan;
- Bahwa cara pemasangan menunjukkan kepada terdakwa apabila ada pasangan yang pasangannya tepat yaitu hanya menyebutkan nomor pasangannya karena antara pemasangan dan terdakwa saling percaya;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **EKO PAMUJI Bin SALIMAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan oleh petugas dari Sat Reskrim Polres Kebumen pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 21.15 Wib di warung makan milik Sdri. BU SUPRI termasuk Ds. Ambalresmi Kec. Ambal Kab. Kebumen karena menerima titipan nomor togel hongkong;
- Bahwa caranya setiap terdakwa menerima titipan dari pemasangan nomor togel Hongkong yaitu setiap harinya ada pemasangan yang



mengirimkan nomor togel yang dipasang melalui whats app milik dengan nomor HP milik terdakwa. untuk uang pembayaran pasangan nomor togel dibayar keesokan harinya, atau terkadang tidak lama setelah mengirim pesan wahats app pemasang nomor togel menemui untuk menyerahkan uang pembayaran. Setelah itu nomor pasangan togel dari para pemasang yang menitipkan angka pasangannya kepada terdakwa selanjutnya terdakwa pasang di website "DIVA Togel" yang merupakan website penyedia judi nomor togel, melalui akun terdakwa dengan nama akun "EKO PAMUJI 2";

- Bahwa Adapun alat yang digunakan oleh terdakwa yakni :
  - Uang tunai untuk taruhannya;
  - 1 (satu) unit handpone merk REDMI type Note 12 warna hitam dengan nomor whatsapp 085293007065, dengan Imei 1 863359063918482 dan Imei 2 863359063918490;
- Bahwa sebelum terdakwa memasang nomor togel titipan dari para pemasang nomor togel, terdakwa lebih dulu deposit sejumlah uang ke website "DIVA TOGEL" tersebut, cara terdakwa deposit yaitu melalui ATM terdakwa mentransfer sejumlah uang dari rekening bank BRI milik terdakwa dengan nomor rekening : 013601050095507 ke rekening Bank BRI yang disediakan website "DIVE TOGEL" dengan nomor rekening : 042301001219569 atas nama HAERUL SYAHRONI. Kemudian apabila ada pemasang yang mengirim nomor togel yang akan dipasang, maka terdakwa membuka website "DIVA TOGEL", untuk login ke website tersebut menggunakan akun terdakwa dengan nama akun EKOPAMUJI2 dan dengan password "ekopamuji77". Setelah berhasil masuk ke website tersebut terdakwa memilih menu Home, pada menu tersebut terdakwa memilih menu "HONGKONG", pada menu HONGKONG terdapat kolom yang diisi nomor yang dipasang, kemudian setelah mengisi nomor pasangan terdakwa menekan kolom submit, secara otomatis nomor pasangan sudah ter input pada system website tersebut;
- Bahwa untuk nomor togel yang terdakwa jual tersebut ada batasannya yaitu 2 angka, 3 angka dan 4 angka, dan untuk nominal pasangannya bebas atau tidak dibatasi;
- Bahwa keuntungan terdakwa apabila menerima titipan nomor togel, terdakwa jelaskan sebagai berikut :



- apabila pemasang memasang dua angka dengan uang pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka saya hanya membayar ke website tersebut sebesar Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah);
- apabila pemasang memasang tiga angka dengan uang pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka terdakwa hanya membayar ke website tersebut sebesar Rp. 700,- (tujuh ratus rupiah) sehingga saya mendapat keuntungan sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah);
- apabila pemasang memasang empat angka dengan uang pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka terdakwa hanya membayar ke website tersebut sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah);
- Bahwa dalam judi nomor togel hongkong tersebut tidak bisa dipastikan untuk kemenangannya karena sifatnya untung-untungan;
- Bahwa pemasang yang nomor pasangannya sama dengan pengeluaran nomor togel HONGKONG maka dinyatakan menang dan mendapat hadiah berupa sejumlah uang;
- Bahwa Uang yang diperoleh oleh pemasang yang angka pasangannya tepat yaitu untuk 2 angka pasangan Rp 1.000,- (seribu rupiah) memperoleh hadiah sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah, untuk pasangan 3 angka memperoleh hadiah sebesar Rp 400.000,- (empat ratus puluh ribu rupiah) dan untuk pasangan 4 angka mendapatkan hadiah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta ribu rupiah);
- Bahwa apabila ada pemasang yang menang maka terdakwa lebih dulu masuk ke website "DIVA TOGEL" lalu masuk menu withdraw guna mengambil sejumlah uang agar ditransfer ke nomor rekening milik terdakwa. setelah uang dari website "DIVA TOGEL" sudah ditransfer ke rekening terdakwa maka uang tersebut terdakwa tarik dan terdakwa serahkan kepada pemasang yang mendapat hadiah;
- Bahwa setiap harinya terdakwa menerima angka pasangan dari pemasang dari sekira pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan judi Togel tersebut yang didalam pelaksanaannya terdakwa bertugas sebagai pengepul, tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ini;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Uang tunai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handpone merk REDMI type Note 12 warna hitam dengan nomor whatsapp 085293007065, dengan Imei 1 863359063918482 dan Imei 2 863359063918490;

Yang telah disita sesuai ketentuan hukum yang berlaku melalui penetapan pengadilan, sehingga dapat dipergunakan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan oleh petugas dari Sat Reskrim Polres Kebumen pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 21.15 Wib di warung makan milik Sdri. BU SUPRI termasuk Ds. Ambalresmi Kec. Ambal Kab. Kebumen karena menerima titipan nomor togel hongkong;
- Bahwa caranya setiap terdakwa menerima titipan dari pemasang nomor togel Hongkong yaitu setiap harinya ada pemasang yang mengirimkan nomor togel yang dipasang melalui whats app milik dengan nomor HP milik terdakwa. untuk uang pembayaran pasangan nomor togel dibayar keesokan harinnya, atau terkadang tidak lama setelah mengirim pesan wahats app pemasang nomor togel menemui untuk menyerahkan uang pembayaran. Setelah itu nomor pasangan togel dari para pemasang yang menitipkan angka pasangannya kepada terdakwa selanjutnya terdakwa pasangkan di website "DIVA Togel" yang merupakan website penyedia judi nomor togel, melalui akun terdakwa dengan nama akun "EKO PAMUJI 2";

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Kbm



- Bahwa Adapun alat yang digunakan oleh terdakwa yakni :
  - Uang tunai untuk taruhannya;
  - 1 (satu) unit handpone merk REDMI type Note 12 warna hitam dengan nomor whatsapp 085293007065, dengan Imei 1 863359063918482 dan Imei 2 863359063918490;
- Bahwa sebelum terdakwa memasangkan nomor togel titipan dari para pemasang nomor togel, terdakwa lebih dulu deposit sejumlah uang ke website "DIVA TOGEL" tersebut, cara terdakwa deposit yaitu melalui ATM terdakwa mentransfer sejumlah uang dari rekening bank BRI milik terdakwa dengan nomor rekening : 013601050095507 ke rekening Bank BRI yang disediakan website "DIVE TOGEL" dengan nomor rekening : 042301001219569 atas nama HAERUL SYAHRONI. Kemudian apabila ada pemasang yang mengirim nomor togel yang akan dipasang, maka terdakwa membuka website "DIVA TOGEL", untuk login ke website tersebut menggunakan akun terdakwa dengan nama akun EKOPAMUJI2 dan dengan password "ekopamuji77". Setelah berhasil masuk ke website tersebut terdakwa memilih menu Home, pada menu tersebut terdakwa memilih menu "HONGKONG", pada menu HONGKONG terdapat kolom yang diisi nomor yang dipasang, kemudian setelah mengisi nomor pasangan terdakwa menekan kolom submit, secara otomatis nomor pasangan sudah ter input pada system website tersebut;
- Bahwa untuk nomor togel yang terdakwa jual tersebut ada batasannya yaitu 2 angka, 3 angka dan 4 angka, dan untuk nominal pasangannya bebas atau tidak dibatasi;
- Bahwa keuntungan terdakwa apabila menerima titipan nomor togel, terdakwa jelaskan sebagai berikut :
  - apabila pemasang memasang dua angka dengan uang pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka saya hanya membayar ke website tersebut sebesar Rp. 800,- (delapan ratus tupiah) sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah);
  - apabila pemasang memasang tiga angka dengan uang pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka terdakwa hanya membayar ke website tersebut sebesar Rp. 700,- (tujuh ratus



tupiah) sehingga saya mendapat keuntungan sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah);

- apabila pemasang memasang empat angka dengan uang pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka terdakwa hanya membayar ke website tersebut sebesar Rp. 500,- (lima ratus tupiah) sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah);

- Bahwa dalam judi nomor togel hongkong tersebut tidak bisa dipastikan untuk kemenangannya karena sifatnya untung-untungan;
- Bahwa pemasang yang nomor pasangannya sama dengan pengeluaran nomor togel HONGKONG maka dinyatakan menang dan mendapat hadiah berupa sejumlah uang;
- Bahwa Uang yang diperoleh oleh pemasang yang angka pasangannya tepat yaitu untuk 2 angka pasangan Rp 1.000,- (seribu rupiah) memperoleh hadiah sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah, untuk pasangan 3 angka memperoleh hadiah sebesar Rp 400.000,- (empat ratus puluh ribu rupiah) dan untuk pasangan 4 angka mendapatkan hadiah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta ribu rupiah);
- Bahwa apabila ada pemasang yang menang maka terdakwa lebih dulu masuk ke website "DIVA TOGEL" lalu masuk menu withdraw guna mengambil sejumlah uang agar ditransfer ke nomor rekening milik terdakwa. setelah uang dari website "DIVA TOGEL" sudah ditransfer ke rekening terdakwa maka uang tersebut terdakwa tarik dan terdakwa serahkan kepada pemasang yang mendapat hadiah;
- Bahwa setiap harinya terdakwa menerima angka pasangan dari pemasang dari sekira pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB;.
- Bahwa kegiatan judi Togel tersebut yang didalam pelaksanaannya terdakwa bertugas sebagai pengepul, tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ini;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan tersebut, yaitu Terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. BARANG SIAPA ;
2. *DENGAN SENGAJA MENAWARKAN ATAU MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK BERMAIN JUDI ATAU DENGAN SENGAJA TURUT SERTA DALAM PERUSAHAAN UNTUK ITU, DENGAN TIDAK PEDULI APAKAH UNTUK MENGGUNAKAN KESEMPATAN ADANYA SESUATU SYARAT ATAU DIPENUHINYA SESUATU TATA-CARA;*

Menimbang, Bahwa Terhadap Unsur-Unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. BARANG SIAPA**

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur barang siapa menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum yang dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana. Menurut ketentuan KUHP yang merupakan subjek tindak pidana adalah manusia (*natuurlijke personen*), hal ini terungkap dalam memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) Pasal 59 KUHP dinyatakan "suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia" ;

Menimbang, bahwa ilustrasi unsur barang siapa ini lebih lanjut diterjemahkan dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 sebagai kata "*setiap orang*" yang *kongruen* (sama dan sebangun) dengan terminologi kata "*barang siapa*". Kata setiap orang disini merupakan setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa tersebut memberikan keterangan identitas jati dirinya sama dan sesuai dengan identitas orang yang disebut sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan yaitu Terdakwa **EKO PAMUJI Bin SALIMAN** Identitas jati diri Terdakwa tersebut



didukung dan dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi mengenai Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subyek hukum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, ternyata Terdakwa dapat menjawab pertanyaan dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya bahwa Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan. Oleh karena itu pula Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **BARANG SIAPA** telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. DENGAN SENGAJA MENAWARKAN ATAU MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK BERMAIN JUDI ATAU DENGAN SENGAJA TURUT SERTA DALAM PERUSAHAAN UNTUK ITU, DENGAN TIDAK PEDULI APAKAH UNTUK MENGGUNAKAN KESEMPATAN ADANYA SESUATU SYARAT ATAU DIPENUHINYA SESUATU TATA-CARA;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Dengan Sengaja Menawarkan adalah secara langsung atau eksplisit mempublikasikan kepada khalayak umum bahwa telah ada tempat bermain judi bagi setiap orang yang dalam logika berpikir sederhana mempunyai dasar hukum tempat tersebut untuk bermain judi telah mendapat ijin dari pejabat atau kekuasaan yang berwenang untuk main judi;

Menimbang, bahwa pembuat Undang-Undang telah menempatkan frase dengan sengaja di depan unsur yang lainnya, sehingga perbuatan dan akibat dari unsur lainnya itulah yang dikehendaki oleh pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinannya diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan, juga apabila kesempatan itu menjadi lebih besar dengan keterampilan yang lebih tinggi atau dengan ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainnya ;

Menimbang, bahwa pelaku haruslah orang yang menghendaki melakukan kegiatan atau perbuatan mengadakan / menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi, padahal ia tidak mempunyai ijin untuk melakukan kegiatan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memberi kesempatan adalah perbuatan membuka kesempatan yakni dengan menyediakan tempat atau alat-alat judi atau sarana judi lainnya seperti Handphone untuk melakukan judi online;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Bahwa terdakwa melayani jasa titip nomor judi jenis togel hongkong melalui pesan Whatsaap di warung angkringan yang terletak di Jalan HM Sarbini, Desa Kutosari, Kec. Kebumen, Kab. Kebumen;

Menimbang Bahwa caranya setiap terdakwa menerima titipan dari pemasang nomor togel Hongkong yaitu setiap harinya ada pemasang yang mengirimkan nomor togel yang dipasang melalui whats app milik dengan nomor HP milik terdakwa. untuk uang pembayaran pasangan nomor togel dibayar keesokan harinya, atau terkadang tidak lama setelah mengirim pesan wahats app pemasang nomor togel menemui untuk menyerahkan uang pembayaran. Setelah itu nomor pasangan togel dari para pemasang yang menitipkan angka pasangannya kepada terdakwa selanjutnya terdakwa pasangankan di website "DIVA Togel" yang merupakan website penyedia judi nomor togel, melalui akun terdakwa dengan nama akun "EKO PAMUJI 2":

Menimbang bahwa Adapun alat yang digunakan oleh terdakwa yakni :

- Uang tunai untuk taruhannya;
- 1 (satu) unit handpone merk REDMI type Note 12 warna hitam dengan nomor whatsapp 085293007065, dengan Imei 1 863359063918482 dan Imei 2 863359063918490;

Menimbang Bahwa sebelum terdakwa memasangkan nomor togel titipan dari para pemasang nomor togel, terdakwa lebih dulu deposit sejumlah uang ke website "DIVA TOGEL" tersebut, cara terdakwa deposit yaitu melalui ATM terdakwa mentransfer sejumlah uang dari rekening bank BRI milik terdakwa dengan nomor rekening : 013601050095507 ke rekening Bank BRI yang disediakan website 'DIVE TOGEL' dengan nomor rekening : 042301001219569 atas nama HAERUL SYAHRONI. Kemudian apabila ada pemasang yang mengirim nomor togel yang akan dipasang, maka terdakwa membuka website "DIVA TOGEL", untuk login ke website tersebut menggunakan akun terdakwa dengan nama akun EKOPAMUJI2 dan dengan password "ekopamuji77". Setelah berhasil masuk ke website tersebut terdakwa

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Kbm



memilih menu Home, pada menu tersebut tersangka memilih menu "HONGKONG", pada menu HONGKONG terdapat kolom yang diisi nomor yang dipasang, kemudian setelah mengisi nomor pasangan terdakwa menekan kolom submit, secara otomatis nomor pasangan sudah ter input pada system website tersebut;

Menimbang Bahwa keuntungan terdakwa apabila menerima titipan nomor togel, terdakwa jelaskan sebagai berikut :

- apabila pemasang memasang dua angka dengan uang pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka saya hanya membayar ke website tersebut sebesar Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah);
- apabila pemasang memasang tiga angka dengan uang pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka terdakwa hanya membayar ke website tersebut sebesar Rp. 700,- (tujuh ratus rupiah) sehingga saya mendapat keuntungan sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah);
- apabila pemasang memasang empat angka dengan uang pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka terdakwa hanya membayar ke website tersebut sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah);

Menimbang Bahwa tujuan terdakwa menerima jasa titip nomor togel ialah untuk mendapatkan keuntungan dan memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari;

Menimbang Bahwa dalam menyelenggarakan perjudian jenis togel hongkong terdakwa **EKO PAMUJI Bin SALIMAN** tidak dapat menunjukkan izin, dokumen, atau dasar dari pihak yang berwenang, sehingga dengan demikian unsur kedua ini terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yang mendakwa terdakwa dengan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum serta terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **DENGAN SENGAJA MENAWARKAN ATAU MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK BERMAIN JUDI ATAU DENGAN SENGAJA TURUT SERTA DALAM PERUSAHAAN UNTUK ITU, DENGAN TIDAK PEDULI APAKAH UNTUK MENGGUNAKAN KESEMPATAN ADANYA SESUATU SYARAT ATAU DIPENUHINYA SESUATU TATA-CARA**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk REDMI type Note 12 warna hitam dengan nomor whatsapp 085293007065, dengan Imei 1 863359063918482 dan Imei 2 863359063918490;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti tersebut diatas akan termuat lengkap dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **EKO PAMUJI Bin SALIMAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PERJUDIAN**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit handpone merk REDMI type Note 12 warna hitam dengan nomor whatsapp 085293007065, dengan Imei 1 863359063918482 dan Imei 2 863359063918490;

**Dirampas untuk Negara:**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024, oleh **HENDRYWANTO MESAK KELUANAN PELLO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RAKHMAT PRIYADI, S.H.** dan **BINSAR TIGOR HATORANGAN P, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari **Senin tanggal 05 Agustus 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ANTON HERIYANTONO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen, serta dihadiri oleh **MUHAMMAD FARIZA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen dan di hadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

**RAKHMAT PRIYADI, S.H.**

TTD

**HENDRYWANTO M.K PELLO, S.H.**

TTD

**BINSAR TIGOR HATORANGAN P, S.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

**ANTON HERIYANTONO, S.H**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)